

"PERSAINGAN AKAN MEMBANTUMU MENGANALISA
KEGIATAN BISNISMU DENGAN CARA YANG TIDAK BIASA
KAMU LAKUKAN"



KPPU BUTUH INVESTIGATOR
DIGITAL FORENSIK

AWASI TENDER KPPU HUKUM
PELAKU USAHA DI DOMPU

KOMPETISI

EDISI 49 TAHUN 2015



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ir. H. Juanda 36
Jakarta 10120
Indonesia
Telp : 62-21-350 7015, 350 7016, 350 7043
Faks : 62-21-350 7008
email : infokom@kppu.go.id

Kantor Perwakilan Daerah KPPU

SURABAYA

Gedung Mandiri
Jl Basuki Rahmat no 129-137
Lt. 7, Ruang 703
Surabaya 60271
Telp. : 031-545 4146, 534 4410
Faks : 031-5341949
email : kpd_surabaya@kppu.go.id

BATAM

Gedung Graha Pena Lt 3A
Jl. Raya Batam Center Teluk Tering,
Nongsa - Batam 29461, Kepulauan Riau
Telp. : 62-778-469337, 62-778-469 433

MEDAN

Jalan. Ir. H. Juanda No. 9A
Medan
Sumatera Utara
Telp. : 62-61-414 8603
Fax. : 62-61-414 8603

BALIKPAPAN

Gedung BRI Lantai 7
Jalan Sudirman No. 37
Balikpapan 76112
Kalimantan Timur
Telp. : 62-542-730 373

MAKASSAR

Gd. Menara Bosowa Lt. 8 Unit A
Jl. Jenderal Sudirman No. 5
Makassar
Telp. : 62-411-3681193, 62-411-3681195
Faks. : 62-411-3681194
email : kpd_makassar@kppu.go.id

15 TAHUN MENEMBUS BATAS



MAJALAH TERBIT 4 BULANAN
WWW.KPPU.GO.ID



15 TAHUN MENEMBUS BATAS

Tepat pada 7 Juni 2015, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merayakan 15 tahun mengawal UU No. 5 Tahun 1999. Tanpa terasa, 15 tahun sudah lembaga ini mengawal cita-cita konstitusional penegakan hukum persaingan. Begitu banyak berita menggembirakan, maupun pesimisme yang terus berhamburan menyelimuti lembaga ini. Upaya menegakkan tata ekonomi terbarukan yang ditopang oleh nilai-nilai persaingan terus menghadapi tantangan. **Hal. 4**



JELANG MEA, JUSUF KALLA BERJANJI PERKUAT KELEMBAGAAN KPPU

Wapres dengan tegas mendukung rencana perubahan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999. Perubahan undang-undang ini, Kalla yakini akan memberikan dampak positif situasi penegakan hukum persaingan di tanah air. Kewenangan KPPU untuk mengawasi transaksi yang melibatkan negara lain juga akan teratasi, khususnya jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA). **Hal. 6**

PENCEGAHAN 6

PENEGAKAN HUKUM 12

WAWANCARA 20

HIBURAN 27

KEGIATAN 28

ARTIKEL 36

AKTIFITAS KPD 39



INVESTIGATOR DIGITAL FORENSIK

Sebagai bagian dari Keamanan Komputer (*IT Security*), Digital Forensik merupakan kajian yang menarik dengan menerapkan metode-metode tertentu dalam menelusuri bukti-bukti secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mengungkap sebuah kasus kejahatan/ criminal, termasuk salah satunya adalah pembuktian dalam penegakan hukum persaingan usaha. **Hal. 8**



KPPU HUKUM PELAKU USAHA DI DOMPU

Selain mengharuskan membayar denda, Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada Bupati Kab. Dompnu untuk memberi sanksi administratif kepada Pokja I ULP Kab. Dompnu. **Hal. 12**

Setelah melalui beberapa pintu birokrasi – demi mendatangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) – panitia yang dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Jenderal KPPU, Mohammad Reza, cukup mengalami kerepotan. Beberapa kali panitia harus mendatangi kantor Wapres di Kebon Sirih, Jakarta, untuk melengkapi berkas protokoler. Pada akhirnya, terbayar lunas kerja keras panitia, JK menganggukkan kepala, seratus persen akan hadir dalam pembukaan Jakarta International Competition Forum (JICF) 2015 di Museum Nasional.

Dalam pidatonya, JK, dengan lantang mendukung rencana perubahan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999. JK meyakini, perubahan akan memberikan dampak positif situasi dalam penegakan hukum persaingan di tanah air. Kewenangan KPPU untuk mengawasi transaksi yang melibatkan negara lain juga akan teratasi, khususnya jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA).

Kalla menambahkan, perubahan undang-undang ini akan memberikan jalan keluar bagi kelembagaan KPPU. Menurutnya, Sekretariat adalah pokok penting bagi anggota komisi dalam melaksanakan tugasnya.

‘Saya tahu betul bagaimana KPPU lahir dan sampai sekarang ini. Tanpa perubahan undang-undang, kita tidak bisa menangani transaksi negara lain di luar negeri sana, karena mereka bukan objek hukum,’ kata Kalla saat membuka JICF.

Pernyataan JK ini tentu memberikan angin segar bagi KPPU, terlebih bagi ratusan pegawai Sekretariat yang saat ini masih terus dirundung ketidakpastian.

Mari berdoa, semoga apa yang dikatakan JK di malam pembukaan JICF 2015 tersebut tidak sekedar angin lewat. Sama seperti doa ratusan pegawai KPPU, Redaksi juga berdoa, semoga segenap Komisioner sepenuh hati bekerja memperjuangkan Sekretariat.

DEWAN PAKAR : Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., ME., R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H., Ir. Muhammad Nawir Messi, M. Sc, Saidah Sakwan, Kamser Lumbanradja, MBA, Drs Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D., Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.,Ph.D. , Dr. Sukarmi, S.H., M.H. , Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., **PENANGGUNG JAWAB :** Mohammad Reza, **PEMIMPIN REDAKSI :** Dendy R. Sutrisno, **REDAKTUR PELAKSANA :** Nanang Sari Atmanta, **REDAKSI :** Dessy Yusniawati, M. Isnaeni, Octavini Y.S, Hira Puspita P.

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA.**

ALAMAT REDAKSI:

Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
HALO HUMAS 021-34831563
SEKRETARIAT 021-3507015, 3507043
Fax. 021-3507008 | Email: infokom@kppu.go.id | Website: www.kppu.go.id

Majalah ini juga dapat diunduh dari alamat: <http://www.kppu.go.id/id/publikasi/media-berkala/majalah-kompetisi>

15 TAHUN MENEMBUS BATAS

Tepat pada 7 Juni 2015, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merayakan 15 tahun mengawal UU No. 5 Tahun 1999. Tanpa terasa, 15 tahun sudah lembaga ini mengawal cita-cita konstitusional penegakan hukum persaingan. Begitu banyak berita menggembirakan, maupun pesimisme yang terus berhamburan menyelimuti lembaga ini. Upaya menegakkan tata ekonomi terbarukan yang ditopang oleh nilai-nilai persaingan terus menghadapi tantangan.

Di tahun ke lima belas ini rasanya perlu merangkum kembali perjalanan dari perspektif tugas dan cita-cita konstitusi seraya merenungkan kembali komitmen untuk menata lingkungan bisnis dan kebijakan sebagai bagian dari upaya mensiasati tantangan yang kian kompleks.

Tahun ini adalah 15 tahun dari peristiwa besar KPPU berdiri. Dalam rentan waktu 15 tahun ini, banyak peristiwa yang telah dilalui, yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, yang memberikan inspirasi maupun yang menghentikan motivasi. Semuanya memberikan

pelajaran yang berharga.

Tetapi yang terpenting dari itu semua adalah masa-masa sulit dapat dilewati, masa-masa awal dimana nilai-nilai dan kelembagaan persaingan sama sekali tidak diberi tempat, pelan tapi pasti terselesaikan. Di masa-masa sulit terbentang kenyataan bahwa tata nilai dan orientasi yang tidak berpihak kepada upaya perubahan telah menjadi roh kehidupan di hampir semua sudut kehidupan berbangsa.

Masa Lalu Biarlah Berlalu

Diawali dengan hanya 12 orang staf dan berkantor di ruangan kantor yang hanya satu lantai di lantai 12 gedung Departemen Perindustrian, Jl. Gatot Subroto – kecuali Ketua yang mendapat satu ruangan sendiri – setiap Komisioner ditempatkan di ruangan ukuran sekitar dua kali dua meter yang diberi pembatas dinding kaca. Dengan bercanda dikatakan para Komisioner bekerja di aquarium.

Pembagian ruangan kecil dengan ukuran yang sama ini berlanjut setelah KPPU pindah ke gedung tua bekas Departemen Sosial di Jl. Ir. Juanda 36. Di sini Ketua ditempatkan di ruangan dengan ukuran yang sama

dengan para komisioner lainnya. Honor komisioner saat itu 12 juta dan harus dipotong pajak. Semua harus ditanggung dan dibayar sendiri, seperti kendaraan, supir, bensin dan telepon, semua dibayar sendiri.

Yang lebih mengherankan adalah tawaran fasilitas beberapa kendaraan dinas – yang jumlahnya tidak mencukupi untuk seluruh Komisioner – ditolak dengan semangat menghemat karena situasi keuangan negara yang sedang sulit. Juga fasilitas penerbangan ke luar negeri dan dalam negeri serta akomodasi penginapan yang awalnya disediakan dengan kelas eksekutif diturunkan sendiri menjadi kelas ekonomi. Dapat dibayangkan beberapa komisioner yang sudah tidak muda lagi harus terbang ke Paris, London, New York, Jenewa, bahkan sampai Moskow.

Modal yang dipegang dalam penanganan perkara selama satu periode pertama adalah Tata Cara Penanganan Perkara dan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender yang menjabarkan bentuk persekongkolan secara vertikal dan horizontal serta kombinasi vertikal dan horizontal. Penjabaran bentuk

persekongkolan ini kemudian membantu untuk menjaring ada tidaknya perilaku usaha yang diduga melanggar pasal-pasal lainnya yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Berbagai tantangan mulai datang, terlebih setelah KPPU mulai melakukan penyelidikan sejumlah perkara persaingan usaha. Pihak-pihak yang diperiksa sering kali melaporkan atau lebih tepatnya dikatakan mengadu kepada “penguasa” waktu itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa peluang-peluang usaha yang tercipta di waktu lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Hanya pelaku usaha yang mempunyai kedekatan dengan “penguasa” yang bisa menikmati kemajuan ekonomi.

Oleh karena itu, kehadiran KPPU sebagai “Pengawal Demokrasi Ekonomi” oleh sebagian pihak dianggap mengganggu aktifitas bisnis mereka. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat independensi kami semua.

Kami selalu memandang positif segala tantangan yang mulai datang tersebut, terutama munculnya berbagai “intervensi” yang dilakukan oleh sejumlah oknum di lingkungan pemerintah manakala ada pelaku usaha yang dekat dengannya diperiksa KPPU.

Songsong Masa Depan

Kerja keras selama 15 tahun ini tampaknya mulai membuahkan hasil. Sekarang ini di dalam


harapan baru bagi penataan lingkungan persaingan. KPPU kian diberi ruang bagi harmonisasi kebijakan, khususnya di bidang ekonomi.

Masa-masa sulit memang sukar untuk dilupakan, dengan berbagai keterbatasan baik jumlah pegawai, anggaran, fasilitas, maupun penghargaan lain dalam arti luas baik dari Pemerintah maupun pelaku usaha, KPPU tetap solid dan serius bekerja. Tidak ada kata lelah, meskipun kadang untuk menyelesaikan sebuah perkara diperlukan pengorbanan yang begitu menyita waktu.

Sejumlah pekerjaan besar secara simultan harus terus KPPU kerjakan, mulai dari mengerjakan peraturan-peraturan internal termasuk didalamnya mengenai kode etik maupun mengenai tata cara penanganan perkara di KPPU.

Mudah-mudahan, fondasi yang telah dibangun dalam kurun waktu 15 tahun ini menjadi tonggak dan legitimasi

konstitusional dan kesejarahan di masa depan. Meneruskan cita-cita persaingan sehat, menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. ■



RPJM 2015 - 2019, untuk pertama kalinya pemerintah menempatkan kebijakan persaingan sebagai salah satu prioritas nasional. Fenomena ini melahirkan angin segar serta

JELANG MEA, JUSUF KALLA BERJANJI PERKUAT KELEMBAGAAN **KPPU**



Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Jakarta International Competition Forum 2015 di Museum Nasional Jakarta, (9/6/2015).

‘Saya tahu betul bagaimana KPPU lahir dan sampai sekarang ini. Tanpa perubahan undang-undang, kita tidak bisa menangani transaksi negara lain di luar negeri sana, karena mereka bukan objek hukum,’

JUSUF KALLA
WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KPPU menggelar Jakarta International Competition Forum di Museum Nasional, Selasa, (9/6/2015). Acara yang dihadiri beberapa pimpinan otoritas persaingan usaha ASEAN dan internasional ini dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wapres dengan tegas mendukung rencana perubahan



Seminar internasional "Competition Policy In Responding Indonesia's Economic Challenges," Hotel JW Marriott, Jakarta, (10/6/2015).

Undang – Undang No. 5 Tahun 1999. Perubahan undang-undang ini, Kalla yakini akan memberikan dampak positif situasi penegakan hukum persaingan di tanah air. Kewenangan KPPU untuk mengawasi transaksi yang melibatkan negara lain juga akan teratasi, khususnya jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA).

Kalla menambahkan, perubahan undang-undang ini akan memberikan jalan keluar bagi kelembagaan KPPU. Menurutnya, Sekretariat adalah pokok penting bagi anggota komisi dalam melaksanakan tugasnya.

‘Saya tahu betul bagaimana KPPU lahir dan sampai sekarang ini. Tanpa perubahan

undang-undang, kita tidak bisa menangani transaksi negara lain di luar negeri sana, karena mereka bukan objek hukum,’ kata Kalla saat membuka JICF.

Wapres menambahkan, dirinya bisa dikatakan adalah bagian sejarah lahirnya KPPU. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 1999. Saat itu, banyak sekali terjadi praktek monopoli yang ditimbulkan oleh kekuasaan, baik monopoli oleh keluarga, kelompok dan pemodal yang kuat. Saat itu, ekonomi dipandang tidak efisien sehingga menyebabkan biaya tinggi. “Tidak bisa bersaing dengan ekonomi negara lain di sekitar kita,” ujar Wapres.

Sementara itu menurut Ketua KPPU, M. Nawir Messi, KPPU

perlu segera diberi kewenangan untuk menangani objek hukum yang berada di luar negeri. Menurutnya, transaksi bisnis di era MEA nantinya secara langsung akan memberikan dampak di pasar domestik. Dampak inilah yang perlu dikaji dan ditangani KPPU.

‘Perusahaannya didirikan di wilayah negeri kita, sedangkan ada transaksi di Singapura, namun dampaknya sangat berpengaruh di pasar domestik,’ ujar Nawir.

Terkait MEA, Nawir berpendapat agar pemerintah – dalam hal ini kementerian/ lembaga – dapat berkoordinasi dengan KPPU. Tujuannya agar rakyat kita menerima manfaat lebih besar dari transaksi di era MEA ini. ■

KPPU BUTUH INVESTIGATOR DIGITAL FORENSIK



PRAKTIK LANGSUNG - Timothy T. Hughes (USFTC) saat memberikan pelatihan digital forensik bersama Investigator KPPU, Selasa, (16/6/2015).

Berbagai kasus dan persoalan hukum yang mencuat akhir-akhir ini telah membuka mata kita akan pentingnya keahlian dibidang Digital Forensik dalam mendukung investigasi pada kasus kejahatan khususnya kejahatan pada bidang computer (*cybercrime*).

Sebagai bagian dari Keamanan Komputer (*IT Security*), Digital Forensik merupakan kajian yang menarik dengan menerapkan metode-metode tertentu dalam menelusuri bukti-bukti secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mengungkap sebuah kasus kejahatan/kriminal, termasuk salah satunya adalah

pembuktian dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Berangkat dari ide tersebut, KPPU bekerjasama dengan United States Federal Trade Commission (USFTC) mengadakan Pelatihan "*Forensic Data Collection And E-Discovery Techniques*" di hotel Hyatt, Yogyakarta, (15-17 Juni

2015). Pelatihan ini diikuti 30 investigator yang selama ini terlibat langsung dalam proses penanganan perkara dalam hukum persaingan.

Ide diadakannya kegiatan ini berawal dari pelatihan yang telah digelar KPPU pada Januari 2015, di Hotel Borobudur, Jakarta, (19/1/2015), tentang Teknik Investigasi Hambatan Vertikal.

Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa KPPU membutuhkan tenaga profesional investigator untuk menangani perkara persaingan, khususnya di Indonesia.

“Penanganan kasus *cyber crime* membutuhkan perpaduan antara keahlian sebagai penyidik serta kemahiran dan dukungan teknologi komputer yang modern,” katanya pada saat membuka pelatihan di Hotel Hyatt, Yogyakarta, (15/6/2015).

Namun, menurut Saidah, hingga saat ini jumlah investigator forensik digital masih terbatas. Dikalangan penegak hukum, penyidik yang memiliki kemampuan sebagai investigator forensik digital masih sangat terbatas.

Ia mengatakan, *cyber crime* dapat menyerang siapa saja, baik

secara personal, masyarakat, maupun kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan investigator forensik digital, tidak hanya untuk kepentingan penegakan hukum persaingan usaha, namun juga untuk berbagai keperluan lain.

Pelatihan yang digelar selama tiga hari berturut-turut ini menghadirkan expert dari USFTC yang sudah berpengalaman. Para pemateri dalam pelatihan ini adalah Hugh Huettner (Forensic Examiner), Richard Kaplan (Forensic Examiner) dan Timothy T. Hughes (Attorney).

■ (nsa)



LEGA - Setelah pelatihan, para peserta menyempatkan diri foto bersama.

KPPU GANDENG UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA KERJASAMA PENDIDIKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA



SEPAKAT - Ketua KPPU, M. Nawir Messi (kiri) dan Rektor UII, Harsoyo (kanan) menandatangani nota kesepahaman di bidang pendidikan persaingan usaha yang sehat di Yogyakarta pada Jumat, (29 Mei 2015).

Ketua KPPU M. Nawir Messi menuturkan, maju tidaknya perekonomian Indonesia sekarang ini sangat bergantung pada cara pandang

dan optimisime yang dimiliki negeri ini. Menurutnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia harus memiliki peranan yang besar, mulai dari persiapan infrastruktur sampai kepada

persiapan dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Indonesia yang terampil, mempuni dan professional.

Persaingan tenaga kerja di

era MEA akan berlangsung sangat ketat. Indonesia akan dibanjiri oleh tenaga kerja dan pelaku usaha dari negara asing di kawasan ASEAN. Indonesia, sebut Nawir, tidak perlu takut dan khawatir, karena justru negara lain yang akan mengkhawatirkan kebangkitan bangsa Indonesia.

“MEA akan banyak membantu perekonomian di ASEAN, termasuk di Indonesia. Dunia kampus dituntut untuk melahirkan SDM yang berkualitas. Tanpa SDM yang terampil, mempuni dan professional, maka dapat di

pastikan Indonesia hanya akan menciptakan para tenaga kerja kasar, menjadi penonton. Tentu kondisi seperti ini tidak kita inginkan, bukan?” tutur Nawir saat memberikan sambutan penandatanganan naskah kerjasama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) di Auditorium Gedung UII, Jl. Cik Di Tiro, Yogyakarta (29/5/2015).

Sementara itu Rektor UII, Harsoyo, menilai KPPU sebagai mitra yang strategis, karena saat ini subjek ilmu hukum persaingan usaha menjadi favorit di perkuliahan kampusnya. “Pada tahun ini

UII lebih intens mencanangkan untuk dapat mencetak para lulusan yang mampu berkarya sebagai pengusaha. Pendidikan persaingan usaha tentunya sangat penting bagi mereka agar menjadi insan yang kompetitif”, terangnya.

Selepas penandatanganan naskah kerjasama, dilanjutkan dengan Kuliah Umum mengenai kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Materi disampaikan oleh Anggota Komisi KPPU, Munrokhim Misanam dan Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama Mohammad Reza. ■



KULIAH UMUM - Komisioner KPPU, Munrokhim Misanam (berdiri di mimbar) saat memberikan kuliah umum tentang persaingan usaha jelang MEA 2015.

AWASI TENDER, KPPU HUKUM PELAKU USAHA DI DOMPU

Adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna dan PT Mas Merce Sari dalam penyusunan dokumen penawaran.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan putusan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014. Perkara ini menyangkut pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam tender Pembangunan Gedung (Paragua) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014. Pihak – pihak yang terlibat dalam perkara ini Kelompok Kerja I Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 sebagai Terlapor I, PT Gaung Nusa Persada sebagai Terlapor II, PT Satria

Multi Guna sebagai Terlapor III dan PT Mas Merce Sari sebagai Terlapor IV. Pembacaan putusan digelar di Ruang Sidang KPPU, Jl. Juanda, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/2).

Dalam pembacaan putusan tersebut, dipaparkan temuan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna dan PT Mas Merce Sari dalam penyusunan dokumen penawaran. Majelis Komisi menjelaskan adanya kerjasama dalam penyusunan narasi, uraian dan format penulisan pada metode pelaksanaan pekerjaan. Temuan lain adalah adanya



kesamaan harga pada dokumen penawaran.

Selain itu terdapat pula persekongkolan vertikal oleh Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 dengan mengabaikan adanya kesamaan narasi dan kesamaan format penulisan pada metode pelaksanaan pekerjaan serta kesamaan harga penawaran yang ditunjukkan dengan



(dari kiri) - Majelis Komisi Chandra Setiawan, Kamser Lumbanradja dan Sukarmi saat memimpin sidang Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014.

adanya kesamaan jumlah harga pada beberapa item uraian pekerjaan. Hal ini terlihat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada dokumen penawaran PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari dengan tidak dilakukannya klarifikasi pada tahap evaluasi teknis kepada pihak terkait.

Dari seluruh temuan tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Gaung Nusa Persada diharuskan membayar denda

sebesar 332 juta dan harus menyerahkan bukti salinan pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Majelis Komisi juga melarang PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari untuk mengikuti tender di bidang konstruksi pembangunan gedung yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu

tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain mengharuskan membayar denda, Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada Bupati Kab. Dompu untuk memberi sanksi administratif kepada Pokja I ULP Kab. Dompu. Majelis juga merekomendasikan agar setiap proses lelang di lingkungan Kab. Dompu selalu melibatkan personil yang berkompeten agar tidak terjadi persekongkolan. ■(mi)

BEKERJASAMA DENGAN MAHKAMAH AGUNG, KPPU GELAR LOKAKARYA PERSAINGAN USAHA



LOKAKARYA - Anggota Komisi, Sukarmi saat menyampaikan materi dalam Lokakarya Persaingan Usaha bersama Hakim Pengadilan Negeri se-Jawa Timur di Surabaya pada 19 Mei 2015.

JW. Marriot, Surabaya, Senin (18/5/2015).

Kemudian, Saidah melanjutkan, para hakim yang telah mengikuti lokakarya persaingan usaha ini sudah sepantasnya memperoleh penghargaan, apalagi yang sudah pernah terlibat dalam penanganan perkara persaingan usaha bersama KPPU. Menurut Saidah, menangani perkara persaingan usaha itu bukan perkara mudah. Tidak saja ilmu hukum, namun pengetahuan terhadap ilmu ekonomi juga mutlak dibutuhkan. Ini yang menjadikan *'award'* tersebut pantas untuk diberikan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru saja menyelesaikan Lokakarya ke-34 Hukum Persaingan Usaha bersama Hakim se-Jawa Timur, yang diadakan bersama Mahkamah Agung RI (MA). Lokakarya yang dilakukan selama dua hari tersebut menghasilkan sejumlah saran, rekomendasi dan hasil pemikiran yang cukup bermanfaat dalam penegakan hukum persaingan

usaha di Indonesia.

“Yang sangat penting dalam penegakan hukum persaingan di negara kita adalah antara KPPU dengan penegak hukum – khususnya para hakim ini – terdapat kesinambungan cara pandang. Perkara – perkara yang diputus KPPU, lalu kemudian naik ke tingkat keberatan di Pengadilan Negeri, ini butuh dukungan semua hakim di Indonesia.,” ujar Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan dalam pembukaan lokakarya di Hotel

Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Muhammad Saleh mengatakan, undang – undang persaingan usaha ini dibuat dengan berdasarkan demokrasi ekonomi yang mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar situasi usaha di Indonesia berada pada situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak ada pemusatan ekonomi dari pelaku usaha tertentu. ■ (nsa)

TERBUKTI BERSEKONGKOL, PT MEDIA CIPTA PERKASA DAN PT KERINCI JAYA UTAMA DIDENDA KPPU



PUTUSKAN BERSALAH - Majelis Komisi yang diketuai R. Kurnia Sya'ranie menjatuhkan sanksi denda kepada PT Media Cipta Perkasa dan PT Kerinci Jaya untuk membayar denda yang disetorkan ke kas negara.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Media Cipta Perkasa (Terlapor I) dan PT Kerinci Jaya Utama (Terlapor III) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Keduanya terbukti telah membuat persaingan semu dalam tender Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda/Remaja Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011. Sementara itu PT Serba Karya Abadi (Terlapor II) tidak

terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

“Terdapat persekongkolan horizontal oleh ketiga terlapor, yaitu adanya kesamaan *IP Address* antar peserta tender. Ada kesamaan harga penawaran, kesamaan metode pelaksanaan, kesamaan spek teknis, kesamaan *network planning* dan ada kesamaan daftar harga satuan upah,” ujar Anggota Majelis, Kurnia Sya'ranie saat membacakan putusan di Ruang Sidang KPPU, Jakarta, Rabu (14/4/2015).

Dalam putusan yang dibacakan hampir tiga jam tersebut, KPPU menilai PT Media Cipta Perkasa bekerjasama dengan pihak lain, yakni Liustono untuk memenangkan tender. PT Media Cipta juga bekerjasama dengan pihak lain untuk memalsukan dokumen tender PT Serba Karya Abadi untuk dijadikan pendamping dalam tender. PT Serba Karya Abadi sendiri mengakui dalam persidangan bahwa tidak pernah mengikuti tender dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun dalam tender.

Selain itu, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada PT Media Cipta Perkasa sebesar Rp 816.786.102,- dan PT Kerinci Jaya Utama dengan nominal sebesar Rp.272.262.034,-.

Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Kepolisian Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyelidiki atas adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Liustono. Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam setiap proses pengadaan di Kota Mataram. ■

KPPU TEMUKAN PERSEKONGKOLAN TENDER KERAMBA JARING APUNG DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan Terlapor I (KPA/ PPK Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau T.A. 2012), Terlapor II (Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kep. Riau T.A. 2012 atau Panitia Tender), Terlapor III (PT. Zasiro Bastara), dan Terlapor IV (PT. Mitra Riau Perkasa Lestari) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Terlapor III dan Terlapor IV terbukti telah melakukan persekongkolan horizontal dalam Tender Pengadaan Keramba Jaring Apung High Density Polyethylene (HDPE) di Lingkungan Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012. Sedangkan

persekongkolan vertikal ditemukan bahwa Terlapor I mengarah kepada produk tertentu, sehingga Terlapor II dalam melakukan evaluasi terbukti bersifat diskriminatif dengan menggugurkan peserta tender lainnya untuk memenangkan salah satu peserta tender. Sementara itu PT Gani Arta Dwitunggal (Terlapor V) tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

“Terdapat persekongkolan horizontal oleh kedua terlapor, yaitu adanya kesamaan metadata *softcopy* dokumen penawaran dan *IP Address* antar peserta tender. Ada kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran dan kesalahan pengetikan, serta kesamaan jaminan garansi dan harga penawaran yang tidak masuk akal untuk memenangkan Terlapor III” ujar Anggota Majelis, Nawir, saat membacakan putusan di Ruang



Sidang KPPU, Jakarta, Selasa (21/04/2015).

Berdasarkan temuan tersebut di atas, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada Terlapor III sebesar Rp.946.000.000,- dan Terlapor IV dengan nominal sebesar Rp.105.000.000,-.

Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan



TERBUKTI SEKONGKOL - M. Syarkawi Rauf (kiri), Saidah Sakwan (tengah) dan M. Nawir Messi (kanan) memutuskan bahwa terjadi persekongkolan tender keramba jaring apung di Kepri, Jakarta (21/4/2015).

Republik Indonesia untuk (1) menyelidiki adanya indikasi mengarahkan pengadaan KJA di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan dinas terkait di seluruh Pemda pada satu merek tertentu, (2) melakukan uji mutu dan standardisasi produk KJA yang ada di pasar sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya, dan (3) menjadikan hasil uji mutu dan standardisasi produk KJA sebagai dasar pertimbangan

memasukkan produk yang bersangkutan di dalam e-katalog dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk (1) memberi sanksi administratif kepada KPA/ PPK kegiatan pengadaan tersebut karena melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, (2) melakukan pembinaan

terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha. Majelis komisi juga merekomendasikan kepada Atasan terkait di Unit Pelayanan untuk memberikan sanksi administratif kepada Unit Layanan Pengadaan Pemprov Kepri T.A. 2012 karena melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ■ (lp)

KPPU HUKUM PELAKU PERSEKONGKOLAN TENDER DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO



Surabaya, (23/4/2015) - Majelis Komisi yang diketuai Tresna P. Soemardi (tengah), memutuskan bersalah Panitia Pengadaan, CV Burung Nuri dan CV Satria dalam pengadaan barang/jasa di Kab. Probolinggo TA 2012.

Komisi Pengawas Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang pembacaan putusan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 tentang pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 di pengadaan sarana barang/jasa di SD/SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2012. Sidang digelar di Kantor Perwakilan Daerah Surabaya (KPD), Kamis (23/4/2015).

Dipimpin Tresna P. Soemardi sebagai Ketua serta Saidah Sakwan dan

Munrokhim Misanam sebagai Anggota Majelis, KPPU memutuskan bersalah Panitia Pengadaan (Terlapor I), CV Burung Nuri (Terlapor II) dan Terlapor III (CV Satria). Ketiga terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan fakta persidangan, terjadi persekongkolan horizontal dalam bentuk pengaturan dan penentuan pemenang tender yang dilakukan para peserta tender yaitu antara CV Burung Nuri dan CV Satria melalui Riza Febriant.

Fakta ini diperoleh dengan

ditemukannya persesuaian dokumen penawaran yang dibuat CV Burung Nuri, CV Satria dan CV Ferro (Terlapor IV) berupa kesamaan berkas penawaran. Terdapat juga kesamaan sumber penerbit jaminan, kesalahan pengetikan, kesamaan produk dan kesamaan sumber pemberi surat dukungan produk dalam berkas penawaran.

Majelis Komisi juga menilai adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran atas nama CV Ferro, CV Eka Harapan, CV Trisula dan CV Mecca Artha Abadi. Patut diduga, hal ini merupakan indikasi tindak

pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Riza Febriant untuk memfasilitasi CV Burung Nuri sebagai pemenang tender perkara.

Fakta persidangan lainnya, diperoleh pengakuan dari CV Burung Nuri dan CV Satria terkait adanya proses peminjaman atas nama kedua CV tersebut oleh Reza Febriant untuk mengikuti tender.

Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi, ahli dan bukti surat dokumen yang secara kuat menunjukkan adanya persekongkolan dalam memberdayakan perusahaan pendamping dan perusahaan yang dipalsukan. Sehingga, Majelis Komisi menilai, hal ini merupakan persaingan semu yang dibuat oleh CV Burung Nuri, dibantu Reza Febriant.

Fakta lain, Majelis Komisi menilai CV Burung Nuri dan CV Satria terbukti sengaja meminjamkan perusahaannya kepada Reza Febriant untuk mengikuti tender pada Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012.

CV Ferro juga terbukti tidak pernah mendaftar tender pada pekerjaan tersebut dan membuat pernyataan dan membuktikan di muka persidangan bahwa surat penawarannya yang dimasukkan untuk mengikuti tender adalah palsu, sebab kop surat tidak

sesuai dengan kop surat asli perusahaan CV Ferro.

Surat penawaran juga tidak di tanda tangani oleh Direktur CV Ferro, dimana perusahaannya hanya berperan sebagai perusahaan pendamping yang perusahaannya dipalsukan dalam pekerjaan tender.

Terhadap Panitia Tender, Majelis menilai mereka tidak cermat melakukan klarifikasi pada pekerjaan tender. Panitia tender juga terbukti menghalangi pelaku usaha pesaing dengan melakukan addendum dokumen pengadaan pada saat aanwijzing, yakni dengan menetapkan standar secara spesifik.

Secara langsung dan tidak langsung, panitia tender juga memfasilitasi penentuan pemenang tender dan bertindak diskriminatif, yaitu dengan menggugurkan peserta tender lain yang berpotensi menjadi pemenang. Dalam hal ini panitia tender telah memfasilitasi CV Burung Nuri dan menjadikannya pemenang tender.

Dari seluruh fakta tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan denda kepada CV Burung Nuri sebesar Rp 457.733.600,- dan harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha dengan kode penerimaan 423755.

Sama dengan CV Burung Nuri, Majelis juga menjatuhkan hukuman denda kepada CV Satria dengan nominal sebesar Rp 130.781.000,- dan harus disetorkan ke kas negara dengan

kode penerimaan 423755. Sementara itu, untuk CV Ferro, Majelis Komisi menyatakan mereka tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

Selain menjatuhkan sanksi denda Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada Bupati Kabupaten Probolinggo untuk memberikan sanksi administratif kepada Rasyid Subagyo, Kepala Dinas Pendidikan.

Dalam pekerjaan tender tersebut, susunan keanggotaan panitia tender masih di bawah kedinasan dan diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi pemerintah terkait dapat membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja. Panitia tender juga sudah selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan.

Majelis juga menginstruksikan agar Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo untuk memberi sanksi administratif kepada anggota panitia tender.

Terkait tindakan yang dilakukan Reza Febriant, Majelis merekomendasikan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang ia lakukan. ■(nsa)



DOSEN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DR. SITI ANISAH, S.H., M.HUM.

KALAU INGIN DIKENAL, JANGAN TERUS-TERUSAN TERJEBAK DENGAN IDE PENERJEMAHAN PASAL

FOTO: KOMPETISI / M. ISNAENI

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR: Cilacap, 2 Juli 1971 **PENDIDIKAN:** * Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia/Ull, Yogyakarta (1995) * Magister Pascasarjana FH Ull, Yogyakarta (1999) * Doktor Ilmu Hukum, FH Ull, Yogyakarta (2008) dengan Desertasi "Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan **KARIER:** * Mengajar di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Ull pada Program Sarjana, Magister dan Doktor, (2001 – sekarang), *Mengajar pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri "Walisongo" Yogyakarta (sejak 2013), *Mengajar pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (sejak 2014)

Kalian tidak perlu terjebak dengan penerjemahan pasal. *"Kalau ingin hukum persaingan usaha mudah diterima, plus KPPU juga, coba mulai dari subjek sandang, pangan dan papan. Ini hal termudah yang bisa kalian kembangkan jadi pesan,"* kata Siti Annisah, Pengajar Senior Hukum Persaingan Usaha di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Menurut Siti, memahami perilaku korupsi tidak semudah memahami ilmu persaingan usaha. Jika ingin mendapatkan dukungan luas dari publik, strategi segmentasi perlu dilakukan. Misalnya

segmentasi untuk kalangan pelaku usaha, kalangan kampus sampai segmentasi di pelaku pasar tradisional. *"Tidak perlu dipaksakan, pilih salah satu saja, lalu tentukan strateginya, laksanakan, selesai lalu evaluasi apa kendala dan tantangannya, baru kemudian masuk ke segmen berikutnya,"* ujar Siti.

Lebih dekat dengan kiprah dan pandangannya, Redaksi Kompetisi Nanang Sari Atmanta dan Octavini Yanuarti Sabijanto serta Fotografer M. Isnaeni berbincang secara khusus dengan Siti Annisah di rumah makan Bebek Tepi Sawah, tepat dengan hari ulang tahunnya. Berikut petikannya:

Bagaimana pandangan Ibu mengenai sepak terjang KPPU selama 15 tahun ini? Terlepas dari persoalan undang-undang, hal lain apa yang perlu KPPU perbaiki dan kembangkan untuk menyampaikan pesan persaingan sehat ini?

Menurut saya, jangan terus-terusan kejebak dengan ide substansi, kalau kata Friedman sistem hukum itu meliputi juga struktur aparatur penegak hukum dan budaya hukum. Sejauhmana proses pembelajaran dari sosialisasi yang selama ini dilakukan terhadap aparatur penegak hukum? Pandangan dan sikap seseorang terhadap hukum (budaya hukum) harus ditanamkan secara terus menerus secara simultan sejak usia dini. Saya selalu menyarankan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak usia dini SD, SMP, SMA. Kalian bisa buat paket pembelajaran sesuai dengan tingkatan usia dan pendidikan formal itu, disertai dengan evaluasi. Kegiatan ini hendaknya dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Jika KPPU belum dapat menjangkau semua wilayah, dapat diambil sample pada setiap KPD dan atau kota-kota pendidikan di Indonesia

Karena terbentur dengan kode etik dan peraturan informal di internal KPPU, sampai saat ini Redaksi Kompetisi mengalami kebuntuan untuk menerjemahkan pasal agar

menjadi materi yang mudah diterima publik. Menurut Ibu, hal apa yang perlu kami gali untuk mengatasi masalah ini?

Mulailah dari hal yang sederhana dan ada di lingkungan sekitar, kehidupan sehari-hari. Kalau saya sewaktu ngajar ilmu hukum persaingan usaha, saya awali dengan contoh sederhana dari sisi sandang, pangan dan papan. Misalnya, itu soto Kadipiro kok berdekatan dengan sop buntu Bang Kumis, padahal soto Kadipiro itu rumah makan gede. Mulai dari situ baru kemudian masuk ke detil substansinya. Tidak bisa langsung Saya giring mahasiswa memahami pasal per pasalnya. Setelah hal-hal sederhana tadi tersampaikan dan diterima dengan baik, Saya selipkan regulasi terkait dengan bidang usaha mereka, termasuk di dalamnya peraturan terkait dengan perilaku industrinya. Sudut pandang seperti ini tentu bisa dilakukan teman-teman KPPU juga.

“PESAN” apa yang layak kami kembangkan agar menjadi sesuatu hal yang mudah diingat publik? (selain persaingan sehat sejahteraan rakyat)

Bagaimana bila disesuaikan dengan segmentasi pasar. Misalnya untuk peserta didik, Raih Prestasi Hebat dengan Persaingan Sehat, lalu untuk dunia usaha misalnya Inovasi Hebat dengan Persaingan Sehat. Tidak perlu dipaksakan

satu pesan untuk merangkul semua lini, karena masing-masing lini itu khan punya karakter beda-beda. Kalau isu korupsi itu pasti satu suara dan cukup mudah untuk dipahami khalayak. Persaingan usaha itu khan kompleks, jadi tidak perlu memaksakan atau terjebak dengan pesan.

Beberapa waktu yang lalu, seperti diketahui KPPU menandatangani nota kerjasama dengan UII. Menurut Ibu, seberapa efektifkah sebenarnya kerjasama-kerjasama seperti ini memberikan nilai positif bagi KPPU?

Tentu kerjasama dengan kampus-kampus itu baik, ya. Universitas Islam Indonesia (UII) sendiri berterimakasih dengan KPPU yang telah sudi teken kerjasama dengan kami. Tapi perlu dipikirkan lagi, apa sebetulnya tujuan yang ingin KPPU capai dengan kerjasama itu? Apakah telah ada evaluasi? Seberapa efektifkah? Karena sekarang ada pekerjaan rumah seperti RPJMN, sudahkah KPPU menjalin komunikasi dengan Kemendiknas?

Selama beberapa tahun bermitra dengan kami, KPPU, memori apa yang paling membekas di hati Ibu?

Belajar tiada akhir, sepanjang hayat. Bekerja bersama KPPU itu tiap saat selalu ada hal baru yang membutuhkan ide “liar” untuk menyelesaikannya. ■

"Menangkan persaingan dengan menemukan cara untuk membuat produkmu lebih **menonjol** dari apa yang ditawarkan pesaingmu"

Win the competition by finding ways to make your product stand-out from what your competition to offers.





WALIKOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HARYADI SUYUTI

“PASARE RESIK, REJEKINE APIK, SING TUKU ORA KECELIK”

FOTO: KOMPETISI/M. ISNAENI

Sejak mahasiswa aktif sebagai Ketua Keluarga Mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (1985-1987). Pernah menjadi anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY (2006-2010), Kapala Bidang III Kepanitiaan Muktamar I Abad Muhammadiyah (2010). Ketua Perbai DIY (2007-2011, 2011-2016), Ketua Badan Narkotika Kota Yogyakarta (2007-2011), Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (KPK) Yogyakarta (2007-2011), Anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (2010-2014), Wakil Ketua Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Yogyakarta (2010-2015), Ketua Umum Perbasi DIY (2011-2015) dan Ketua Umum PSIM Yogyakarta (2010-2013).

Sempat mengalami kesulitan menembus birokrasi pemerintah kota Yogyakarta, akhirnya Redaksi Kompetisi berhasil menemui Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Dikenal sebagai sosok yang sangat bergairah jika diajak diskusi tentang pasar tradisional, Haryadi membeberkan pandangannya mengenai filosofi persaingan usaha dalam bingkai budaya. Beberapa kali ia berucap, “*pasare resik, atine becik, rejekine apik, sing tuku ora kecelik*,”. Menurutnya, jika kondisi

pasar itu bersih, penjual memiliki itikad hati yang baik maka rejekinya akan melimpah dan konsumen pun akan puas. Menurut Haryadi, filosofi kompetisi itu berawal dari perdagangan, yaitu pasar. Maka, sudah seharusnya budaya persaingan sehat itu dimulai dari pasar juga.

Lebih dekat dengan kiprah dan pandangannya, redaksi mengunjungi rumah dinasnyanya untuk berbincang secara khusus. Berikut petikannya:

Bagaimana pandangan Anda mengenai persiapan usaha yang sehat? Termasuk bagaiman kondisi sosial ekonomi kota Yogyakarta saat ini?

Filosofi sebuah perdagangan adalah kompetisi. Perdagangan bisa dagang barang, *service goods* (jasa), disitulah ada kompetisi. Kompetisi inilah yang dijaga agar sehat. Jasa pun harus diawasi oleh sebuah komite pengawas. Karena sekarang perdagangan tidak lagi diawasi atau diatur oleh areal. Sekarang ini kondisi sosial ekonomi di Jogja berada dalam skala yang cukup. Sektor wisata dan infrastruktur berkembang cukup pesat. Ini yang terus akan digenjot.

Dinamika persaingan usaha di Jogja sendiri seperti apa?

Dinamika usaha itu sangat terjal. Dan itu makan memakan, sudah karnivora, bukan persaingan lagi. Bagaimana regulasinya. Di satu sisi kita tidak boleh menghambat industri, harus hati-hati. Maka sebaiknya KPPU ini kalau tidak ada di kota, maka di provinsi. Bukan untuk judgment pemerintah terus, tetapi menjadi mitra. Karena pola ekonomi kita sudah tidak sehat.

Anda tertarik sekali dengan pasar tradisional? Kenapa?

Dimanapun, pasar itu jadi roda kehidupan, persis seperti di Jogja ini. Kecil memang jika dilihat sekilas, namun dampaknya itu sangat riil. Memang, gampang ngatur yang besar, tapi tidak semudah mengatur yang kecil. Karena yang kecil kalau tertekan sedikit akan komplain. Nah, di ulang tahun KPPU yang ke 15 ini, KPPU seharusnya bisa berkontribusi lebih bagi mereka yang kecil-kecil ini.

Bagaimana kondisi pasar tradisional dan modern di Jogja sekarang ini?

Sekarang ini pasar tradisional di Jogja itu ada kurang lebih 32, dan Saya melihat ini sebagai potensi besar, yaitu diarahkan sebagai tujuan wisata. Sampai sekarang kami terus kejar program revitalisasi pasar. Tidak hanya soal membangun ulang sarana dari segi fisik, tapi aspek non fisik juga kami sentuh. Jogja ini juga punya slogan untuk pasar, lho, Mas, "pasare resik, atine becik, rejekine apik, sing tuku ora kecelik (pasarnya bersih, hatinya baik, rezekinya bagus, pembeli tidak kecewa).

Sekarang ini banyak pejabat menggunakan metode blusukan untuk memantau wilayah kerjanya, Anda sendiri bagaimana?

Blusukan yang sekarang dilakukan banyak pejabat itu


sah-sah saja, ga ada yang salah. Sekarang ini Saya menggunakan teknologi informasi untuk mendengarkan aduan masyarakat. Ada SMS, sampai ada folder pengaduan. Tapi saya tidak main media sosial, ya, karena Saya merasa medsos ini kok terlalu egaliter, budaya nyata ketemu budaya maya.

Apa filosofi Anda selama memimpin kota Yogyakarta ini?

Filosofi saya itu sederhana, suatu saat kebaikan akan terlihat, begitu pula kejahatan. *Becik ketitik olo ketoro*. Manusia mati meninggalkan nama, macan mati meninggalkan belang. Yang namanya pengabdian tidak cash and carry, tidak harus sekarang. Pesan saya, bekerja itu jangan berpikir soal cash and carry. Lakukanlah yang terbaik.

Pesan untuk KPPU?

Sudah saatnya, KPPU tidak hanya ada saat ada kasus. Jangan hanya memberi rekomendasi kepada pemerintah, misal itu kalau ada pejabat lelang yang terlibat. Tapi, jadikan pemeritah daerah itu seperti mitra kerja, bukan sebaliknya. ■



YANG MEMBERIKAN INSPIRASI



TABULA RASA

Jenis Film:

Drama

Sutradara:

Adriyanto Dewo

Produksi:

LifeLike Pictures

Produser:

Sheila Timothy

Tahun Edar:

2014

Penulis:

Tumpal Tampubolon

Pemain:

Jimmy Kobogau, Yuyu Unru, Ozzol

Ramdan, Dewi Irawan

Nilai:

**Cinta tanah air, Kegigihan,
Kekeluargaan, Bhineka tunggal ika**

Film ini tak hanya menyajikan pemandangan alam Indonesia, juga makan-makanan Indonesia, tak lupa dengan keragaman dan kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, film ini menyampaikan pesan-pesan moral yang dapat menyentuh sanubari. Tabula Rasa, dalam bahasa latin, memiliki arti kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru dengan tanpa prasangka.

Tabula Rasa bercerita tentang Hans (Jimmy Kobogau), pemuda asal Serui, Papua, bercita-cita menjadi pesepakbola profesional. Mimpinya hampir menjadi kenyataan ketika Hans direkrut oleh sebuah klub bola di Jakarta. Namun, nasib berkata lain dan Hans harus meninggalkan mimpinya. Salah satu kakinya patah setiba di Jakarta. Pihak klub bola yang seharusnya menampung dirinya tidak mau membantu pengobatannya karena biayanya cukup mahal. Hans pun harus merasakan kerasnya hidup di jalanan Jakarta. Ia tinggal di pinggiran rel hingga akhirnya, Mak (Dewi Irawan), seorang pemilik rumah makan Minang sederhana (Lapau), menemukannya sedang tertidur di pinggir rel. Mak mengajak Hans ke Lapaunya. Di tengah perbedaan mereka, dimana mereka berasal dari wilayah dan budaya yang berbeda, Hans dan Mak menemukan persamaan. Mimpi dan semangat hidup terbentuk kembali lewat makanan dan masakan.

Kehadiran Hans juga mendapat penolakan dari Parmanto (Yuyu Unru), juru masak dan Natsir (Ozzol Ramdan), juru senduak (pelayan). Parmanto pun berhenti jadi juru masak di lapau Mak. Hans harus dilatih masak oleh Mak untuk menggantikan Parmanto. Keadaan menjadi semakin memburuk ketika mereka mendapat saingan, yaitu sebuah rumah makan modern yang lebih besar persis di depan lapau. Rumah makan yang modern tersebut ternyata mampu menarik pelanggan yang cukup banyak. Kehadiran rumah makan yang lebih besar tersebut membuat Lapau Mak sempat menjadi sepi pengunjung. Hans, Mak, Natsir dan Parmanto harus menyelesaikan perselisihan di antara mereka untuk menyelamatkan lapau mereka. Akhirnya Hans memiliki ide agar lapau Mak menjual gulai ikan kakap. Tak lama kemudian, lapau Mak mengalami peningkatan pembeli.

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA KUNJUNGI **KPPU**

Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Program Pascasarjana Fakultas Hukum melakukan kunjungan ke kantor KPPU, Jakarta, Senin, (25/5/2015).

Rombongan yang dipimpin oleh dosen pengajar mata kuliah hukum persaingan usaha FH UI Ditha Wiradiputra bersama 30 mahasiswa ini berkunjung ke KPPU dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana KPPU dalam menjalankan amanah UU No. 5 Tahun 1999. Mereka ingin tahu lebih dekat bagaimana cara melapor, prosedur beracara dan bagaimana menangani proses keberatan di Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung setelah putusan dikeluarkan oleh KPPU.

Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum, Humas

dan Kerjasama Mohammad Reza, Plh. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dendy R. Sutrisno dan Direktur Persidangan Ahmad Junaedi.

Ditha mengutarakan bahwa anak didiknya ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana KPPU menjalankan penegakan hukum persaingan di Indonesia. Selama ini, mahasiswa berkuat pada proses belajar mengajar di meja kampus, sehingga apa yang mereka peroleh harus diseimbangkan dengan pengalaman lapangan. KPPU sebagai pengemban amanah UU No. 5 Tahun 1999 adalah sasaran tepat untuk menyelaraskan mata kuliah persaingan usaha dengan pengalaman di lapangan.

“KPPU dengan Universitas Indonesia saya rasa sudah cukup lama membangun chemistry di isu-isu persaingan usaha. Saya rasa, kunjungan ini jadi hal



yang tepat untuk membangun pengalaman mahasiswa didik saya. Apalagi peminatan terhadap subjek ilmu ini terus mengalami peningkatan,’ ujar Ditha.

Sementara itu, Reza, mengungkapkan bahwa KPPU sedang merintis kerjasama dengan berbagai kampus negeri dan swasta. Seperti yang tersirat di RPJMN pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, KPPU diwajibkan menyentuh seluruh pihak, termasuk didalamnya



MENERIMA KUNJUNGAN MAHASISWA - Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama, M. Reza (tengah) saat menyampaikan materi dalam kunjungan mahasiswa Program Pascasarjana UI ke KPPU, Jakarta (25/5/2015)/.

adalah dunia kampus.

“Mulai 2015 ini KPPU memperoleh pengakuan dari pemerintah, karena kami masuk dalam pembahasan khusus RPJMN pemerintahan yang baru. Secara khusus, KPPU diminta untuk aktif menyusun strategi baru bagaimana ilmu persaingan usaha ini bisa diterima dengan mudah oleh kampus, khususnya mahasiswa,” tutur Reza.

Junaedi, yang pada kesempatan tersebut menuturkan

bagaimana beracara di KPPU, menjelaskan bahwa proses penanganan perkara di lembaganya cukup unik. Suatu kasus dapat bermula dari laporan masyarakat, biasanya pelaku usaha pesaing yang dirugikan, atau berdasarkan pengamatan KPPU sendiri. Jadi, selain atas dasar laporan, KPPU dapat memulai suatu kasus atas inisiatif sendiri. Indikasi-indikasi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 itu dituangkan dalam bentuk laporan tertulis berbahasa Indonesia, disertai bukti (surat

dan dokumen pendukung lain).

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan, dimana ujung akhirnya adalah pembacaan putusan oleh majelis komisi. Pengambilan putusan diberi waktu 30 hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan ini wajib disampaikan kepada terlapor. ■ (nsa)

KETUA KPPU TERIMA KUNJUNGAN LAO PDR

Lao PDR (People's Democratic Republic) melakukan kunjungan ke kantor KPPU, di Jalan Juanda, Jakarta, Senin (08/06/2015). Kunjungan dihadiri oleh 17 orang yang merupakan beberapa perwakilan instansi Laos seperti Economic, Planning and Finance Committee, National Assembly; Law Committee, National Assembly; Ministry of Justice; Ministry of Industry and Commerce; serta perwakilan dari GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh M. Nawir Messi (Ketua KPPU), Mohammad Reza (Plt. Sekretaris Jenderal) dan Deswin Nur (Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri).

Dalam sambutannya, Nawir menyampaikan bahwa KPPU menerima dengan hangat dan senang hati atas kunjungan tersebut. Sementara itu, Souvanpheng Bouphanouvong (Chairwoman of Economic, Planning and Finance Committee, National Assembly) menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke KPPU dalam rangka kunjungan belajar, yaitu untuk mengetahui hukum persaingan usaha di Indonesia dan metode implementasinya.



TERIMA KUNJUNGAN - Ketua KPPU, M. Nawir Messi (berkacamata), saat menerima cinderamata dari LAO PDR (People's Democratic Republic), Jakarta (8/6/2015).

Selanjutnya pada sesi pemaparan materi, Reza menjelaskan beberapa hal mengenai UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta substansi tentang tugas KPPU. Reza menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia diakibatkan oleh tidak adanya kebijakan tentang persaingan usaha saat itu. Merujuk pada kondisi tersebut, kemudian disusun dan ditetapkan UU No. 5 Tahun 1999 dengan tujuan menjadi regulasi yang dapat mengontrol aktivitas dan kegiatan bisnis dan persaingan usaha di Indonesia.

Sepanjang perjalanannya, KPPU memiliki kewenangan dalam lingkup advokasi kebijakan, penegakan hukum, dan pengendalian merger. Reza juga menyampaikan tentang berbagai kasus dan perkara yang pernah ditangani KPPU.

Selain itu, Pemerintah Indonesia saat ini menempatkan kebijakan persaingan usaha sebagai salah satu prioritas dalam RPJMN 2015-2019. Berdasarkan Perpres No. 2/2015, maka kebijakan persaingan usaha menjadi salah satu faktor penting dalam mensukseskan rencana strategis pemerintah terutama di beberapa bidang terkait. ■

FE UII YOGYAKARTA KUNJUNGI KPPU

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta melakukan kunjungan ke kantor KPPU, di Jalan Juanda, Jakarta, Selasa (26/5/2015). Kunjungan yang dipimpin oleh Heri Sudarsono selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia ini diterima langsung oleh Komisioner KPPU Munrokhim Misanam dan Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Mohammad Reza.

Heri menyampaikan bahwa kunjungan belajar ke KPPU ini adalah dalam rangka pembelajaran dan studi lapangan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi angkatan 2012 dan 2013. Melalui kegiatan ini pula diharapkan dapat memotivasi para mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam kehidupan sehari-hari sehingga pada saatnya nanti mereka siap mengarungi era persaingan yang sehat, kompetitif dan dinamis.

Sementara itu dalam sambutannya Munrokhim menyampaikan secara singkat tentang tugas KPPU yang



TERUS BELAJAR - Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII Heri Sudarsono (kiri) menerima cinderamata dari Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama KPPU, Mochamad Reza, Jakarta (26/5/2015).

pada prinsipnya berperan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Hingga saat ini KPPU telah melakukan berbagai upaya demi melindungi kesejahteraan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dampak tindakan KPPU melalui putusan kartel sms dan harga tiket penerbangan. Tugas KPPU juga menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah bahkan KPPU mendapat tugas baru yaitu di bidang kemitraan yaitu melindungi pelaku usaha kecil dari perilaku monopoli dan dominasi pelaku usaha besar.

Selanjutnya kunjungan yang terdiri dari 98 mahasiswa ini mendapatkan pemaparan materi terkait UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU yang disampaikan oleh Mohammad Reza. Reza juga menjelaskan bahwa UII merupakan satu-satunya Universitas swasta yang telah menjalin kerjasama dengan KPPU. Hal ini patut dibanggakan karena UII berarti memiliki kualitas yang tidak kalah dengan universitas negeri. Bahkan dalam waktu dekat KPPU akan kembali memperpanjang MoU dengan UII. ■

87 MAHASISWA UPN VETERAN JATIM KUNJUNGI KPPU



KIRI KE KANAN - Direktur Penindakan Gopprera Panggabean (kiri), Plh. Kepala Bagian Humas Dendy R. Sutrisno (tengah) dan Ketua Rombongan FH UPN Veteran Hariyo S. saat melakukan diskusi bersama mahasiswa di Gedung KPPU, Jakarta, (8/6/2015).

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur melakukan kunjungan ke kantor KPPU, di Jalan Juanda, Jakarta, Senin (8/6/2015). Kunjungan yang dipimpin oleh Hariyo Sulistiyantoro selaku Dekan Fakultas Hukum ini diterima langsung oleh Direktur Penindakan Gopprera Panggabean dan Plh. Kepala

Bagian Hubungan Masyarakat Dendy R. Sutrisno.

Hariyo menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan kegiatan rutin dalam mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) untuk meningkatkan pengetahuan dalam memahami teori dan menambah wawasan terkait hukum persaingan usaha. Melalui kegiatan ini pula Hariyo menyampaikan bahwa per 8 Oktober 2014 UPN Veteran Jatim

telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri, dan mengharapkan adanya MoU dengan KPPU.

Sebanyak 87 mahasiswa ini mendapatkan pemaparan materi terkait UU N0. 5 Tahun 1999 dan KPPU yang disampaikan oleh Dendy R Sutrisno. Adapun terkait penegakan hukum dan penanganan perkara disampaikan oleh Gopprera Panggabean. ■

OECD BERIKAN KULIAH UMUM DI KPPU



KPPU menerima kunjungan delegasi Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sebuah organisasi untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan yang ditujukan bagi negara-negara berkembang yang menerima prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan pasar ekonomi bebas. Diwakili oleh Antonio Capobianco selaku Senior Competition Expert Financial and Enterprise Affairs Directorate, Competition Division OECD, yang

melakukan kunjungan serta memberikan materi kuliah di KPPU.

Bertempat di Gedung KPPU Jakarta, Kamis (23/4/2015), acara dibuka oleh Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja sama KPPU, Mohammad Reza dan dimoderatori oleh Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri, Deswin Nur. Antonio memberikan kuliah dengan topik utama tentang “A Case On Competition Assessment Toolkit (Specific Example In Infrastructure)” dan “Ex-Officio Investigation & Pro-Active Cartel Detection”.

Materi yang disampaikan pada kesempatan ini mengenai pengaplikasian competition checklist pada sektor tertentu seperti sektor infrastruktur dan materi terkait strategi untuk mendeteksi kartel melalui *circumstantial evidences*. Selain itu dijelaskan pula tentang struktur organisasi OECD dan kegiatannya.

Diharapkan dengan kunjungan dan perkuliahan ini akan menambah pengetahuan kepada staf KPPU sekaligus memperkuat hubungan KPPU dengan OECD.

■(mi)

MAHASISWA PRODI MAGISTER HUKUM UGM KUNJUNGI KPPU



30 Mahasiswa Program Studi Magister Hukum UGM melakukan kunjungan ke KPPU, Selasa (26/5/2015).

Sejumlah 30 mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melakukan kunjungan ke kantor KPPU, di Jalan Juanda, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Mohammad Reza dan Plh. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dendy R. Sutrisno.

Ketua rombongan Djoko Sukisno, sekaligus Ketua Program Studi Magister Hukum UGM mengutarakan bahwa kegiatan kunjungan ini merupakan kali kedua pihaknya berkunjung ke KPPU. Secara khusus ia berharap agar nantinya terjadi diskusi yang menarik antara mahasiswanya dengan para pemateri dari KPPU.

Djoko juga menyatakan bahwa berkunjung ke KPPU akan memberikan pengalaman

berharga bagi mahasiswanya, karena selama ini hukum beracara di KPPU belum cukup dipahami oleh mahasiswanya.

Sementara itu, Reza, menuturkan bahwa pihaknya merasa beruntung dan berterimakasih karena KPPU dijadikan sebagai referensi utama untuk menggali ilmu hukum persaingan usaha. Reza mengakui bahwa memahami detail hukum beracara di KPPU adalah bagian penting dalam penegakan hukum persaingan. ■

MAHASISWA PRODI HUKUM UKSW PERDALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

Sejumlah 40 mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (UKSW) berkunjung ke kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (22/4/2015). Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama, Mohammad Reza.

Selama kunjungan tersebut, mereka mendapatkan informasi tentang sejarah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peran KPPU sebagai lembaga penerima mandat penegakan hukum persaingan di Indonesia.

Tri Budiono, salah satu pengajar senior dan Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum di UKSW selaku pemandu kunjungan mengatakan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui peran KPPU dalam menjalankan penegakan hukum persaingan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa peminatan mata kuliah hukum persaingan usaha mengalami peningkatan di UKSW. Tri berharap kunjungan ini menjadi awal baik bagi internalisasi kebijakan persaingan di lingkungan kampus.

“Kesempatan ini bagus buat mereka untuk lebih jauh



memahami hukum persaingan usaha yang didalamnya memuat ilmu hukum sekaligus ilmu ekonomi,” tutur Tri.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama KPPU, Mohammad Reza, mengungkapkan bahwa undang-undang hukum persaingan usaha di Indonesia sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Menurutnya, saat ini masih banyak terdapat pihak yang berpandangan bahwa UU ini semata untuk memenuhi keinginan lembaga moneter internasional yang memiliki pengaruh kuat di beberapa negara berkembang di Asia.

Reza juga menuturkan, amanat penegakan hukum persaingan usaha yang dipegang KPPU ini bukanlah persoalan yang mudah. Di luar sana terdapat pro

dan kontra terhadap peraturan perundangan ini. Misalnya saja, menurut Reza, KPPU saat ini terus sekuat tenaga mengajak seluruh negara di ASEAN agar bisa duduk bersama membentuk peraturan bersama dalam penegakan hukum persaingan.

“Jika di tataran ASEAN kita memiliki suara yang sama dalam penegakan hukum persaingan, KPPU tidak akan kesulitan menertibkan perusahaan-perusahaan yang melakukan merger namun menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi,” ujar Reza.

Selepas kunjungan ke KPPU tersebut, 40 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa program sarjana dan magister UKSW tersebut akan melanjutkan kunjungannya ke Mahkamah Yudisial RI. ■

KONTRIBUSI PERSAINGAN BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL



Deswin Nur

Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri

Penulis merupakan Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Meraih gelar masternya di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia pada 2001. Tugas utamanya saat ini adalah mengelola komunikasi dan kontribusi di tingkat internasional, memberikan bantuan teknis dan perjanjian internasional di bidang persaingan usaha. Bergabung dengan KPPU selama lebih dari 12 tahun, dan telah merasakan pengalaman di berbagai bidang keilmuan, seperti analisa kebijakan, penelitian, investigasi, dan perencanaan strategis.

Terlibat secara aktif di berbagai publikasi internasional dan nasional di bidang hukum dan kebijakan persaingan, Global Competition Review, Competition Policy International, dan Kosei Torihiki. Bisa ditemukan di indocomnews.wordpress.com

Globalisasi merupakan faktor yang signifikan bagi sistem perekonomian suatu negara. Lalu lintas barang dan jasa melalui aktifitas perdagangan dan investasi kini menjadi tanpa batas. Dalam kondisi tersebut, sistem ekonomi suatu negara perlu disesuaikan untuk memaksimalkan manfaat dari globalisasi. Khususnya dalam memanfaatkan peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi atau perluasan pasar melalui peningkatan ekspor dan investasi. Manfaat tersebut dapat terealisasi untuk produk-produk yang memiliki daya saing tinggi. Sehingga, daya saing menjadi unsur penting dalam memenangkan persaingan di pasar global (dalam dan luar negeri). Salah satu cara untuk mendorong daya saing perekonomian suatu negara adalah dengan mengembangkan sistem ekonomi yang kompetitif melalui implementasi persaingan usaha yang sehat.

Isu kebijakan persaingan dan pengaruhnya pada aspek makro

ekonomi di berbagai organisasi saat ini mendapat perhatian yang tinggi, baik itu pada tingkatan Asia Pasifik, dan Eropa. Tidak terkecuali pada Kelompok G20 yang baru mengangkat isu ini pada beberapa tahun terakhir. Dalam komitmennya, kebijakan persaingan usaha dinilai sebagai salah satu instrumen penting dalam berfungsinya suatu pasar yang efisien. Pasar yang demikian akan mampu menjadi penggerak investasi, menjamin alokasi sumber daya yang efisien, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pada Brisbane Action Plan 2014, ditetapkan berbagai usulan tindakan negara dalam mempromosikan persaingan usaha dalam perekonomiannya, misalnya dalam reformasi pasar jasa dan pengurangan hambatan kebijakan. Dalam konteks tersebut, maka Indonesia membutuhkan suatu cara yang jitu dalam menggunakan instrumen kebijakan persaingan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana caranya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali kepada aspek utama dari suatu kebijakan persaingan. Perlu diketahui bahwa sistem perekonomian yang mendukung kebijakan persaingan akan mampu melahirkan tiga komponen, yakni efisiensi, inovasi, dan skala keekonomisan. Ketiga komponen ini merupakan faktor yang menentukan tingkat produktifitas (*total factor productivity*). Melalui peningkatan faktor produktifitas, kinerja sektor perekonomian

akan semakin positif dan dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Dengan ditopang oleh berbagai faktor tersebut, pertumbuhan yang diharapkan tidak hanya bersifat berkelanjutan namun juga berkualitas.

KPPU pernah melakukan studi untuk mengukur pengaruh tingkat persaingan terhadap efisiensi dan produktifitas industri. Hasil studi tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif, dimana semakin tinggi tingkat persaingan usaha yang sehat, semakin tinggi pula laju efisiensi dan produktifitas industri. Secara agregat, kinerja industri tersebut akan semakin membaik.

Pengawasan dan penegakan hukum dan kebijakan persaingan dijalankan KPPU melalui tiga instrumen, yakni struktur pasar (kondisi masuk dan keluar pasar), perilaku pasar, dan kebijakan publik. Sehingga untuk menjadikan persaingan usaha sebagai agen pertumbuhan, maka pemfokusan pada ketiga instrumen ini menjadi penting. Ketiga instrumen inilah yang akan mendukung lingkungan ekonomi yang kondusif bagi persaingan bisnis, dan mampu meningkatkan tiga komponen di atas (efisiensi, inovasi, dan skala keekonomisan) yang merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada instrumen struktur pasar, fokus dilakukan pada pengaturan struktur industri yang kompetitif. Struktur ini

dapat dicapai melalui berbagai perubahan kebijakan yang menghambat keluar masuknya pelaku bisnis, kemudahan pelaksanaan corporate actions (seperti penggabungan usaha dan sejenisnya), fasilitasi kemudahan ekspor, dan fasilitasi teknologi inovatif. Dengan demikian, mereka mampu berupaya mencapai skala keekonomisan produknya melalui berbagai pilihan inovasi yang didukung oleh teknologi dan riset yang mendukung.

Di instrumen perilaku pasar, pencegahan atas perilaku pasar merupakan ranah hukum yang menjadi perhatian utama otoritas persaingan usaha. Penegakan hukum atas perilaku akan mampu meminimalisir supernormal profit yang dinikmati monopolis atau mereka yang memiliki daya tawar atau kekuatan pasar yang lebih, sebagai akibat dari strategi profit maximalization yang mereka lakukan. Dengan meniadakan dan mencegah distorsi pasar ini, pelaku bisnis akan didorong untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara yang benar, yakni melalui efisiensi dan inovasi. Namun perlu menjadi catatan bahwa pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha akan sangat tergantung pada efektifitas implementasi dan lingkungan yang mendukungnya. Efektifitas dapat ditingkatkan melalui kemampuan penegakan hukum yang tinggi bagi otoritas persaingan usaha, baik pada sisi kewenangan hukum maupun kualitas sumber daya manusia

yang menjalankannya. Pada aspek lingkungan, perlu diperhatikan bagaimana negara memposisikan sistem hukum beracara persaingan usaha, posisi kelembagaan otoritas persaingan usaha, dan budaya atau mindset pelaku usaha dan pemerintah.

Saat ini berbagai faktor yang mempengaruhi level efektifitas persaingan usaha tersebut di atas lebih disebabkan oleh keterbatasan di dalam undang-undang persaingan usaha nasional. Ini juga sejalan dengan temuan OECD Competition Committee di 2014 terkait Competition Policy Indicators yang salah satunya menyimpulkan bahwa, Indonesia memiliki cakupan tindakan dan kebijakan yang perilaku anti persaingan usaha yang kurang kondusif dibandingkan dengan negara OECD. Namun memiliki kelebihan dibanding negara OECD dalam konteks penegakan hukumnya. Artinya lingkungan persaingan usaha di Indonesia kurang mendukung proses penegakan hukum otoritas persaingan usaha yang telah agresif.

Kebijakan publik merupakan wadah bagi pengaturan proses kompetisi bisnis itu terjadi di pasar. Pada elemen ini, pengaturan dapat dilakukan melalui penciptaan standar kualitas dalam kegiatan bisnis, pengendalian izin yang mampu mempengaruhi intensitas persaingan di pasar, fasilitasi ekspansi bagi pelaku bisnis, dan penetapan harga bagi sektor strategis yang pro rakyat.

Untuk itu pembuat kebijakan yang pro-kebijakan persaingan usaha sangat dibutuhkan dalam mengidentifikasi intensitas persaingan di pasar dan memperkirakan potensi dampak kebijakan yang disusunya atas proses persaingan tersebut.

Kebijakan publik masih mengedepankan alasan proteksi dan penetapan harga sebagai instrument stabilisasi pasar, misalnya, penetapan tariff batas bawah untuk berbagai produk di sektor tertentu atau pemberian kewenangan pengaturan harga produk strategis kepada pelaku atau asosiasi pelaku usaha. Secara tidak disadari alasan yang dikemukakan tersebut justru tidak tepat sasaran dan justru merugikan konsumen (masyarakat) dan menghambat proses berjalannya roda persaingan usaha yang sehat di pasar.

Untuk itu, diperlukan suatu upaya yang sistematis untuk melakukan perubahan kerangka kebijakan makro (*redesigning macro policy*) dalam menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha dalam proses pengambilan kebijakan. Berbagai upaya terkait perubahan tersebut antara lain adalah melalui adaptasi nilai persaingan usaha dalam pengambilan kebijakan. Ini dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni (i) adaptasi panduan kebijakan persaingan usaha oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah; (ii) perkuatan wadah koordinasi penyusunan dan implementasi kebijakan ekonomi;

dan (iii) legalisasi alur bagi pembuat kebijakan untuk dapat meminta pelaksanaan studi atas kebijakan tertentu kepada otoritas persaingan usaha, dengan kekuatan hukum yang cukup bagi pelaksanaan saran dan rekomendasi kebijakan persaingan yang dihasilkan.

Kesimpulan

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi. Khususnya melalui pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha dan reformasi kebijakan yang pro para persaingan sehat, yang mampu mendorong efisiensi, inovasi, dan keekonomisan sebagai *total factor productivity*. Berbagai pendekatan diperlukan dalam menuju lingkungan yang kompetitif tersebut, yakni pada aspek struktur pasar, perilaku pasar, dan kebijakan publik. Keseluruhan elemen ini merupakan katalis penggerak terbentuknya suatu negara yang memiliki sistem perekonomian yang kuat dan berorientasi pada pertumbuhan.

Kondisi yang ada saat ini masih belum memadai dalam mewujudkan hal tersebut. Banyak hal yang perlu dilakukan, seperti reformasi kebijakan perdagangan dan investasi yang pro persaingan, amandemen undang-undang persaingan usaha dan regulasi terkait, dan peningkatan koordinasi lintas pengelola negara bagi internalisasi nilai persaingan usaha. []

KPD BALIKPAPAN

KPPU AWASI PRODUSEN DOC DAN KEMITRAAN DI KALTIM



Baru-baru ini, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Balikpapan menjadi narasumber di pertemuan koordinasi perunggasan, Senin (15/6). Dalam pertemuan tersebut KPPU siap menerima laporan adanya monopoli usaha di bidang pembibitan anak ayam atau day old chick (DOC) dan masalah kontrak pola kemitraan antara perusahaan inti dengan petani plasma.

Kepala KPD Balikpapan, Akhmad Muhari, mengungkapkan bahwa KPPU akan mempelajari laporan-laporan yang masuk tersebut. Jika memang terdapat unsur persaingan usaha yang tidak sehat, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

“Ada undang-undang dan perkom yang mengatur, kalau itu benar tentu akan kami tindak sesuai prosedur,” katanya saat mengikuti pertemuan koordinasi perunggasan di Kantor Dinas

Peternakan Kaltim, Senin (15/6).

Dalam pertemuan tersebut, Muhari mengutarakan bahwa KPPU akan memantau produsen DOC yang beroperasi di Kaltim serta mengawasi pola kemitraan yang saat ini berjalan. Di luar itu, ia mengatakan lembaganya membuka lebar pintu aduan masyarakat bila menemukan indikasi monopoli usaha. Hanya saja, setiap laporan yang masuk akan ditelaah terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.

“Setiap laporan belum tentu benar, kalau memang ada unsur monopoli, tentu akan diambil tindakan tegas. Jadi kami pelajari dulu,” sebut pria berkacamata ini.

Sementara itu, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia wilayah Kaltim meminta keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan mengacu kepada permintaan pasar. Hal ini dikatakan oleh Sekjen Pinsar Indonesia wilayah

Kaltim, Zamroni Yusro.

Tahun ini, menurut Yusro, produksi DOC lokal mencapai 223 ribu ekor/hari. Belum lagi kiriman dari luar daerah mencapai 25.800 ekor/hari.

“Padahal daya serap pasar hanya 160.500 ekor/hari. Artinya setiap hari mengalami surplus 88.300 ekor. Ini berakibat harga DOC tidak stabil,” jelasnya.

Jumlah produksi DOC diramalkan akan terus bertambah. Sebab perusahaan breeding dan hatchery telah memberi isyarat untuk menambah kapasitas produksi.

Bila tak diimbangi dengan peningkatan konsumsi, maka harga di pasar akan semakin jatuh. Ia mengakui, bisnis DOC merupakan bisnis yang berisiko tinggi, sebab selain risiko kematian, pelaku usaha juga dihadapkan pada fluktuasi harga daging ayam.

Ia mengungkapkan beberapa tahun terakhir, harga ayam broiler sering di bawah harga produksi. Akibatnya banyak perusahaan yang bermodal pas-pasan terpaksa gulung tikar.

“Kejadian ini tidak ingin kami ulangi lagi, karena itu peningkatan kapasitas harus diperhatikan juga serapan yang ada,” harapnya. ■

KPD SURABAYA**BAHAS KEBIJAKAN HARGA PANGAN, KPPU GELAR FGD DENGAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR DAN BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SURABAYA**

Melihat fenomena lonjakan harga pangan dalam beberapa

bulan terakhir, Kantor Perwakilan Daerah Surabaya (KPD) menggelar *Focus Group Discussin* (FGD) dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan Nusa Tenggara Timur dan Bala Besar Karantina Pertanian Surabaya. FGD yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Surabaya ini secara khusus membahas tentang fenomena harga telur lingkungan wilayah kerja KPD Surabaya.

Hendry Setyawan, yang mewakili KPD Surabaya dalam pertemuan tersebut mengatakan fenomena kenaikan harga telur dan harga pangan lainnya tersebut sudah menjadi agenda rutin di tiap tahun. “Seperti saat Hari Raya Idul Adha, harga kambing dan sapi naik. Kenaikannya sering kali tidak masuk akal. Tidak cuma itu, harga telur juga mengalami kondisi serupa” katanya. Setiap tahun, menurutnya, selalu saja ada fenomena itu. Hal ini



membuktikan bahwa pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman yang sudah-sudah.

“Bahkan kelangkaan barang sering kali terjadi. Bertahun-tahun hal ini terus saja terjadi. Kalau belajar, sebenarnya bisa diantisipasi. Misalnya diperkuat sisi suplainya,” katanya. Saat ini, operasi pasar yang biasa dilakukan pemerintah untuk bisa menekan harga, menurutnya, juga tidak berjalan dengan baik. Kalaupun pemerintah melakukan *dropping* ke puluhan ribu titik

daerah yang mengalaminya pun, terlalu banyak memakan anggaran.

Terkait kenaikan harga telur ini, KPD Surabaya telah melaporkan hasil penelitiannya ke KPPU pusat dan merekomendasikan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait SK NTT Nomor 274/KEP/HK/2014 yang berdampak pada pembatasan perdagangan telur ayam ras di wilayah NTT. ■

KPD SURABAYA

PERDALAM ILMU HUKUM PERSAINGAN USAHA, 11 MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MAGANG DI KPD SURABAYA



Sebagai salah satu bentuk implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Universitas Brawijaya (Unibraw), Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya mengadakan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unibraw dalam bentuk penerimaan program mahasiswa magang. Dalam kegiatan/program magang tersebut, KPD Surabaya telah menerima mahasiswa magang sebanyak 10 orang. Program magang tersebut berlangsung mulai bulan Juni 2015.

Tujuan dari program magang ini adalah untuk menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap tugas dan wewenang KPPU secara langsung, baik dari aspek teori maupun aspek praktek. Pada program magang ini mahasiswa setiap minggunya diberikan materi mengenai hukum persaingan dengan narasumber baik praktisi/akademisi dari luar maupun narasumber dari internal KPPU.

Untuk mematangkan pemahaman teori yang diberikan, KPD Surabaya juga melibatkan mahasiswa peserta magang untuk

ikut berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan tertentu KPD Surabaya. Kegiatan yang melibatkan Mahasiswa peserta magang tersebut meliputi kegiatan dari bagian Pencegahan, Penegakan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Khusus kegiatan penegakan hukum, ada batasan kegiatan yang tidak dapat di ikuti oleh peserta.

Meskipun hanya berlangsung kurang dari satu bulan, diharapkan kegiatan magang ini mampu meningkatkan awareness dan mendapatkan feedback dari mahasiswa yaitu mahasiswa peserta magang dapat berperan sebagai ujung tombak yang mampu menjelaskan secara umum tentang KPPU kepada masyarakat. ■

KPD BATAM

KPPU KPD BATAM BERBAGI PENGETAHUAN MENANGANI PERKARA TENDER PADA PENYIDIK POLDA KEPRI

Dalam rangka pengembangan pengetahuan kemampuan teknis dan taktis, sebagaimana telah terjalin kerja sama antara KPPU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor : 002/SJ/NK/V/2001 - Nomor : B/09/V/2011, Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam bersama Subdit III Tipikor Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Polda Kepri) saling berbagi pengalaman dalam menangani perkara pada diskusi hari Rabu (6/5), bertempat di KPD Batam, Gedung Graha Pena Lt. 6, Batam.

Dalam kesempatan tersebut, Lukman Sungkar selaku Kepala KPD Batam sharing pengalaman dan pengetahuan dalam menangani perkara khususnya perkara persekongkolan

tender. Lukman menjelaskan bahwa sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat tiga jenis persekongkolan, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal maupun persekongkolan gabungan antara vertikal dan horizontal. "Persekongkolan horizontal yaitu

persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender, sedangkan persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau bohir dengan peserta tender. Atau bisa juga gabungan keduanya", ucap Lukman.

Lukman juga merinci tahapan penanganan perkara di KPPU serta pengalamannya melakukan





investigasi guna mendapatkan alat bukti dalam pelaksanaan penyelidikan dan penanganan perkara di KPPU. "Dulu waktu tender masih manual jauh lebih mudah untuk menemukan bukti persekongkolannya, namun sekarang tender sudah menggunakan sistem *e-procurement* sehingga perlu dilakukan analisa metadata dan trik yang lebih detail dalam

rangka pembuktian unsur pasal tersebut".

Kegiatan tersebut dihadiri oleh AKBP Arif Budiman selaku Kasubdit III Tipidkor bersama penyidik Polda Kepri. Pihaknya mengapresiasi kesediaan KPPU KPD Batam berdiskusi dan berbagi pengalaman serta pengetahuan pelaksanaan investigasi khususnya

dalam perkara tender. Arif menyampaikan, "Diskusi ini sangat mencerahkan, kami berharap koordinasi di antara kita dapat senantiasa dilakukan". Untuk itu kedua belah pihak (KPPU KPD Batam dan Penyidik Polda Kepri) sepakat untuk mengagendakan kegiatan sejenis di waktu yang akan datang. ■

KPD BATAM

PENGADAAN KJA KEPRI : TERBUKTI SEKONGKOL

Berempat di Ruang Sidang Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam, Gedung Graha Pena Lt. 6 Batam, KPD Batam menyelenggarakan kegiatan Forum Media untuk menyampaikan kepada para awak media di wilayah Batam dan sekitarnya mengenai hasil putusan Majelis Komisi pada Perkara Nomor 18/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan Keramba Jaring Apung High Density Polyethylene (HDPE) di Lingkungan Pokja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012. Hal ini menindaklanjuti telah dibacakannya putusan atas perkara tersebut di Gedung KPPU Jakarta pada Selasa, 21 April 2015.

Kepala KPD Batam, Lukman Sungkar, selaku narasumber menyampaikan

bahwa Majelis Komisi yang terdiri Saidah Sakwan, M.A. selaku Ketua Majelis Komisi, Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc. dan Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi menyatakan terdapat empat Terlapor yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pelaksanaan pelelangan dengan nilai HPS Rp. 13.195.048.064,- tersebut, yaitu

Terlapor I (Pejabat Pembuat Komitmen lelang), Terlapor II (Pokja 7 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012/ Panitia Pelelangan), Terlapor III (PT Zasiro Bastara/ Pemenang Pelelangan), dan Terlapor IV (PT Mitra Riau Perkasa Lestari). "Terlapor III dan Terlapor IV terbukti telah melakukan persekongkolan horizontal dalam tender pengadaan tersebut yakni: (i) Kesamaan kesalahan dalam





dokumen penawaran dan kesalahan pengetikan, (ii) Kesamaan metadata softcopy dokumen penawaran dan IP address, (iii) Kesamaan jaminan garansi dan harga penawaran. Fakta persekongkolan vertikalnya, Majelis Komisi menemukan spesifikasi teknis yang di buat oleh Terlapor I mengarah kepada produk tertentu yaitu produk milik Terlapor V. Sedangkan, Terlapor II dalam melakukan evaluasi terbukti bersifat diskriminatif dalam proses evaluasi pelelangan tersebut”, kata Lukman.

Pihaknya juga menambahkan, “KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp 946 juta kepada Terlapor III dan denda Rp 105 juta kepada Terlapor IV”.

Selain mempublikasikan hasil putusan Perkara KPPU Nomor 18/KPPU-L/2014, Lukman Sungkar juga menyampaikan bahwa saat ini KPPU juga sedang menangani Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Pelelangan 4 (Empat) Paket Pekerjaan di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014. “Pasal yang diduga dilanggar oleh para terlapor adalah pasal 22 dan saat ini persidangan perkara tersebut masih dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan”, kata Lukman. ■

KPD BATAM

DPRD KABUPATEN BELITUNG KELUHKAN SOAL HARGA TIKET PESAWAT

Selasa, 19 Mei 2015 lalu Kantor Perwakilan Daerah Batam melakukan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Belitung. Tujuan pertemuan tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPD Batam guna menciptakan harmonisasi antara kebijakan Pemerintah di Daerah dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tim KPD Batam yang dipimpin oleh Lukman Sungkar disambut oleh Firuzah selaku Ketua Komisi I, Derani yaitu Wakil Ketua Komisi I, Agung

sebagai Sekretaris Komisi I dan Syamsir, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Belitung. Selain Komisi I dan Tim KPD Batam, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Belitung yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Pada pertemuan tersebut, Kepala KPD Batam memaparkan profil KPPU beserta tugas

serta fungsi utamanya dalam mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999. Lukman Sungkar juga menyampaikan bahwa salah satu fungsi KPPU adalah memberikan saran kebijakan kepada Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. *"Kami mengharapkan peran DPRD Kabupaten Belitung sebagai lembaga*





legislatif di daerah untuk dapat bersama-sama menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat melalui peraturan daerah. Jangan sampai terdapat kebijakan atau peraturan daerah yang hanya menguntungkan pelaku usaha tertentu”, ujar Lukman.

Pihak DPRD Kabupaten Belitung menyambut baik maksud dan tujuan KPD Batam. Pihaknya juga cukup antusias dalam diskusi. Adapun isu-isu dalam dunia usaha yang diangkat dalam diskusi tersebut antara

lain terkait dengan tingginya harga tiket penerbangan Tanjungpandan-Jakarta, perang tarif antara operator kapal ferry Tanjungpandan-Pangkalpinang sebagai akibat dibukanya rute penerbangan Tanjungpandan-Pangkalpinang, dan pembatasan penjualan minuman beralkohol dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan. *“Isu persaingan usaha di Belitung yang perlu ditinjau oleh KPPU adalah terkait harga tiket pesawat menuju Belitung yang sangat tinggi. Harga tiket pesawat dari Jakarta menuju*

Belitung harganya dapat mencapai satu jutaan, bisa jadi lebih mahal dibandingkan harga tiket Jakarta menuju Batam. Untuk itu kami berharap hal tersebut dapat menjadi perhatian KPPU”, ungkap Firuzah yang juga diamini oleh para peserta lainnya. Menjawab hal itu Lukman Sungkar menyatakan bahwa permasalahan harga tiket pesawat tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. *“Terkait dengan hal tersebut, terlebih dahulu diperlukan pengumpulan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dari berbagai pihak”,* ujar Lukman. ■

KPD MAKASSAR

KPPU: UTAMAKAN TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjalankan tugas dan fungsinya banyak melakukan upaya pencegahan yang salah satunya yakni upaya penerapan nilai-nilai persaingan usaha dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999) dalam bentuk Advokasi.

Pada hari ini KPPU KPD Makassar melakukan advokasi Proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkup ULP Balai Pendidikan dan pelatihan Ilmu Kelautan (BP2IP) Barombong, Kementerian Perhubungan. Kegiatan Advokasi ini berlangsung di Kantor BP2IP Barombong dan dihadiri oleh Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD Makassar didampingi staf, Samuel Palembang selaku

Kepala Subbag Tata Usaha BP2IP Barombong, Kepala ULP dan anggota Pokja BP2IP Barombong.

Semuel Palembang membuka pertemuan ini dan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kesediaan KPPU KPD Makassar berkunjung ke kantor BP2IP Barombong untuk melakukan kegiatan advokasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. ULP

dalam menjalankan tugasnya selama ini telah berusaha untuk menjalankan proses tender dengan ketentuan peraturan/rule yang berlaku.

Mengawali materinya, Ramli Simanjuntak terlebih dahulu memperkenalkan lembaga KPPU dan Tupoksinya yang merujuk sesuai dengan yang diamanahkan oleh UU No. 5 Tahun 1999. Salah satu pasal di dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pasal





22 mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender. Perkara tender ini adalah perkara yang paling banyak ditangani oleh KPPU sampai saat ini, baik persekongkolan tender dalam bentuk horizontal (antar peserta tender) maupun bentuk vertikal (antar peserta tender dengan pokja/ULP/Dinas terkait).

Ramli Simanjuntak juga menambahkan, melalui kegiatan advokasi ini, diharapkan ke

depannya bisa mencegah terjadinya persekongkolan tender pada pengadaan barang/jasa di ULP BP2IP Barombong. Selain itu, KPPU KPD Makassar akan selalu bersedia apabila nantinya ada dari pihak ULP yang mau konsultasi terkait pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakannya.

Budiawan selaku kepala ULP juga menyampaikan

bahwa selama melakukan kegiatan pengadaan, Pokja ULP selalu berusaha semaksimal mungkin terbuka/transparan dan professional dalam menjalankan tugasnya. Setiap pertanyaan peserta pun selalu ditanggapi dengan mengacu terhadap aturan/rule yang berlaku. Namun apabila ada kekeliruan, pihak ULP berharap bisa senantiasa berkoordinasi dan minta masukan ke KPPU. ■

KPD MAKASSAR

PERKUAT KEMITRAAN ANTAR PELAKU USAHA, SOLUSI PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN

Kantor Perwakilan Daerah Makassar (KPD) menggelar forum jurnalis dengan tema Penerapan Nilai Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Perkembangan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh Ahmad Junaidi dan Dendy R. Sutrisno sebagai narasumber dari KPPU, Hadi Basalamah selaku narasumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dimoderatori oleh Ramli Simanjuntak selaku Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar, serta dihadiri oleh jurnalis dari media cetak dan elektronik di Kota Makassar.

Pada kesempatan tersebut Dendy R. Sutrisno menyampaikan skala prioritas kegiatan KPPU pada 5 sektor, yakni Kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, perbankan dan keuangan, pangan, dan energy. Untuk mencapai hasil yang maksimal,

KPPU berkomitmen bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya menerapkan nilai persaingan usaha yang sehat dalam setiap kebijakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Hadi Basalamah mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sebesar 7,57 %, tertinggi kedua setelah Sulawesi Barat. Dalam rangka menerapkan nilai persaingan usaha yang sehat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan KPPU dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Ahmad Junaidi menambahkan bahwa sampai dengan April 2015, jumlah perkara yang ditangani oleh KPPU sebanyak 302 perkara. Kedepan, KPPU juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan

kemitraan sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2013 dan saat ini KPPU sedang menyusun tata cara penanganan perkara terkait kemitraan.

“Tahun 2015, Kantor Perwakilan Daerah Makassar melakukan berbagai kegiatan





diantaranya penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, penelitian inisiatif dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah terkait biaya logistik peti kemas dari port to port. Kami juga melakukan pengawasan kemitraan pada

peternakan ayam di Sulawesi Selatan dan sebagai upaya harmonisasi kebijakan, kami melakukan kegiatan checklist Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Daerah agar bersinergi dengan UU No. 5 Tahun 1999”, terang Ramli selaku Kepala KPD Makassar

dan Moderator pada kegiatan forum jurnalis.

Dengan kegiatan forum jurnalis ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya nilai persaingan usaha yang sehat dalam setiap kegiatan perekonomian. ■

KPD MAKASSAR

KPPU TEMUKAN BUKTI PERSEKONGKOLAN TENDER DI KPU SULAWESI SELATAN

Berlokasi di Kantor Perwakilan Daerah Makassar, Majelis Komisi KPPU yang terdiri dari R. Kurnia Sya'ranie (Ketua Majelis) serta Munrokhim Misanam dan Tresna P. Soemardi masing-masing sebagai Anggota Majelis memutuskan telah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat sebagaimana disampaikan dalam putusan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012), Terlapor II (CV. Adi Perkasa), Terlapor III (CV. Muthmainnah), Terlapor IV (CV. Yunico Lestari), Terlapor V (CV. Biluhu Tengah Permai), Terlapor VI (CV. Artha Jaya),

dan Terlapor VII (CV. Asjiah Rezky Utama).

Berdasarkan fakta persidangan terkait tender senilai Rp. 14.985.283.593,- (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) pada Paket Barang Cetakan serta senilai Rp. 2.454.743.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) pada Paket Perlengkapan, Majelis Komisi menemukan adanya bukti persekongkolan horizontal dan vertikal dalam tender tersebut, sehingga pada akhirnya Majelis Komisi menjatuhkan sanksi administratif berupa kewajiban membayar denda kepada Terlapor II sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), Terlapor III sebesar Rp 185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), Terlapor IV sebesar Rp 193.000.000,00 (Seratus

Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), dan Terlapor V sebesar Rp 138.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah). Adapun Terlapor VI dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Selanjutnya, Majelis Komisi dalam putusan dimaksud juga merekomendasikan beberapa hal kepada pihak terkait yang meliputi:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, untuk memperhatikan dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu terkait dengan terbuktinya persekongkolan dalam Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;
2. Komisi Pemilihan



Umum Pusat (KPU) dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan agar memperhatikan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengingat akan dilaksanakannya kembali Pemilihan Umum Kepala Daerah di seluruh Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu dekat;

3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi

Selatan untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor I selaku Panitia Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan serta memperhatikan kapasitas dan kemampuan personil anggota Panitia agar sesuai dengan job assignment yang bersangkutan; dan

4. Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Edwin Anggrek dalam Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, dan PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Bahwa *Press Release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014. Apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2014. ■

KPD MAKASSAR

PROGRAM PRIORITAS KPPU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN UU NO.5 TAHUN 1999 MELALUI ADVOKASI

Sebagai bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPPU, KPD Makassar telah melaksanakan advokasi kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (Balai PJJN) Wilayah VI Makassar pada tanggal 30 April 2015 bertempat di Ruang Pertemuan Balai PJJN Wilayah VI Makassar. Dalam kegiatan tersebut, KPPU diwakili oleh Syarkawi Rauf selaku Komisioner beserta Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD Makassar didampingi oleh beberapa staf dari Deputy Bidang Penegakan Hukum, Deputy Bidang Pencegahan dan KPD Makassar telah diterima langsung oleh Hary Laksanto selaku Plh. Kepala Balai, Bosar Pasaribu selaku Kepala Bidang Perencanaan dan menghadirkan seluruh Satuan Kerja (Satker) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa di wilayah Balai PJJN Wilayah VI yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi

Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Syarkawi Rauf menyampaikan bahwa salah satu tugas prioritas KPPU saat ini adalah pencegahan dimana salah satu upayanya adalah melakukan advokasi kepada stakeholder yang dalam hal ini dilakukan terhadap Balai PJJN Wilayah VI Makassar. KPPU perlu melakukan advokasi karena Balai PJJN termasuk salah satu ujung tombak dalam pembangunan infrastruktur di daerah sehingga KPPU perlu menanamkan prinsip persaingan usaha yang sehat kepada para satuan kerja maupun kelompok kerja pengadaan barang/jasa.

Kebersinggungan UU No. 5/1999 dengan pelaksanaan tugas pada Balai PJJN salah satunya terkait dengan pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa. Dalam UU No. 5/1999 terdapat satu pasal larangan terkait dengan persekongkolan tender

dimana dapat berdampak pada konsumen atau pemberi kerja membayar dengan harga yang lebih mahal, barang atau jasa yang diperoleh (mutu, jumlah, waktu, dan nilai) lebih rendah, munculnya hambatan pasar bagi peserta potensial, dan nilai proyek yang menjadi lebih tinggi.

Selanjutnya, Ramli Simanjuntak menyampaikan bahwa persekongkolan tender





merupakan bagian dari kegiatan yang dilarang pada UU No. 5/1999. Untuk proses penanganan perkara di KPPU dapat bersumber dari laporan masyarakat maupun penelitian inisiatif KPPU. Dari laporan tersebut dilakukan klarifikasi untuk memperoleh kejelasan dan kelengkapan laporan serta memastikan kompetensi absolut KPPU.

Dari perkembangan tersebut sebenarnya masih banyak kegiatan ataupun perilaku yang dapat dikategorikan sebagai indikasi persekongkolan, oleh karena itu KPPU diharapkan dapat memperbaharui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2/2010 terkait Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5/1999 tentang Persekongkolan Tender, sehingga mampu

menjadi pedoman bagi para pokja dalam melaksanakan pengadaan dalam koridor persaingan usaha yang sehat. Pihak Balai Satker dan Pokja menyarankan upaya pencegahan dan larangan pengaturan atau persekongkolan dalam Tender sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU), yang menjadi pedoman untuk seluruh satker atau pokja dalam melakukan pelelangan di Balai. ■

KPD MAKASSAR

PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER DAN PELELANGAN DIAWALI DARI NIAT PARA PELAKU

Dalam kesempatan ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah Makassar melakukan Audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kedatangan Ramli Simanjuntak selaku Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar didampingi staf sangat disambut baik dan diterima langsung oleh Plt.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat DR.H.Muh.Jamil Barambangi, M.Pd. didampingi oleh Asmar selaku Kepala Bagian Ekonomi Biro Ekonomi Pembangunan. Selain itu kegiatan ini menghadirkan pula Suparman selaku Sekretaris Dinas Perkebunan, Abdul Rahim selaku Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan, Andi Hilaluddin selaku Kasubag LPSE beserta beberapa Pokja dan staf ULP.

Ramli Simanjuntak menuturkan bahwa kegiatan Audiensi merupakan suatu bentuk advokasi kepada Pemerintah daerah setempat guna upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPPU bagi

pemangku kepentingan terkait seperti LPSE, ULP, dan Pokja lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat agar dapat lebih memahami UU No.5 Tahun 1999 khususnya terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Diharapkan pula melalui kegiatan ini KPPU khususnya KPD Makassar dapat menjalin hubungan kerjasama kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak.

Untuk dapat lebih memahami terkait Lembaga KPPU beserta tugas dan kewenangannya, Ramli Simanjuntak memberikan penjelasan terkait KPPU yang merupakan Komisi yang dibentuk berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki 2 (dua) tugas pokok yaitu melakukan penegakan hukum dan pemberian saran kebijakan kepada pemerintah.

Menanggapi pemaparan dari KPPU, Muh.Jamil Barambangi menuturkan bahwa Tender yang

selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat terbuka secara umum sesuai dengan aturan, adapun selama ini pihak yang selalu memenangkan Tender lebih dominan pada pelaku usaha dari luar disebabkan pelaku usaha lokal kebanyakan tidak memenuhi kualifikasi persyaratan. Untuk itu harus dapat dibuat keterikatan





regional maupun lokal kepada para pelaku usaha yang ingin melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak atau retribusi.

Sedangkan kesalahan atau kecurangan yang terjadi dalam

pengadaan barang/jasa bukan kesalahan pada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa namun terletak pada mindset dan niat kurang baik dari pelakunya yang menghalalkan berbagai macam daya dan upaya sehingga terkesan profit oriented. Oleh karena itu, perlu ada komitmen dalam upaya menghindari terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Tender.

Namun pun demikian, keberadaan KPPU diharapkan tidak hanya memfokuskan kegiatan pada penegakan hukum namun lebih cenderung melakukan kegiatan advokasi dan sosialisasi dalam rangka pencegahan serta melakukan pemantauan dan pengawasan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. ■

KPD MAKASSAR

FORUM DISKUSI KPPU KPD MAKASSAR TENTANG LARANGAN PERSEKONGKOLAN TENDER

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah Makassar telah melaksanakan kegiatan Forum Diskusi bertajuk “Larangan Persekongkolan Tender Dari Perspektif UU No.5 Tahun 1999” bertempat di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di kota Mamuju. Kegiatan ini dihadiri oleh Ramli Simanjuntak selaku Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar beserta beberapa Sekretariat KPPU Makassar dan Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Dominggus Sariang, didampingi oleh Moh. Ali Chandra selaku Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan serta Asmar selaku Kepala Bagian Perekonomian. Kegiatan ini dihadiri pula Eman Hermawan selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah dan Perizinan Terpadu (BKPMMD & PPT), Dinas Pekerjaan Umum

(PU) Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala ULP.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KPPU KPD Makassar dalam upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat serta upaya pencegahan terjadinya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terutama pada Kebijakan Pemerintah daerah khususnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan Kelompok Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Diharapkan melalui kegiatan ini, akan adanya pemahaman tentang hukum persaingan usaha khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa akan menjadi semakin baik sehingga nantinya pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan daerah akan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada kesempatan ini Ramli Simanjuntak juga menyampaikan sekilas mengenai tugas baru yang diberikan kepada KPPU yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam hal ini dilakukan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar, dan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana jika dalam proses proses pengawasan ditemukan implementasi yang tidak sesuai dengan aturan, maka KPPU diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan. Hasil pengawasan pelaksanaan kemitraan dapat berupa pembinaan, saran pertimbangan dan tindak lanjut Perkara Inisiatif.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa KPPU saat ini juga melakukan competition check list, dimana kegiatan ini berkaitan dengan penilaian terhadap Peraturan/Kebijakan, ketentuan-ketentuan yang bersinggungan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha, ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam Peraturan/Kebijakan yang bersinggungan dengan prinsip persaingan usaha. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini ada sinergitas antara KPPU dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembentukan Peraturan Daerah agar rancangan Perda yang dibentuk tidak bertentangan



dengan UU No. 5 Tahun 1999.

Menanggapi hal tersebut, Dominggus Sariang mengemukakan bahwa pada era globalisasi ini dimana persaingan antar pelaku usaha bersaing ketat untuk menguasai pasar, dimana hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang kemudian akan berdampak pada pelaku usaha mikro kecil menengah yang tidak dapat berkembang dengan baik sehingga KPPU dalam hal ini diharapkan akan bertindak selaku lembaga pengawas.

Moh.Ali Chandra selaku Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan bahwa KPPU merupakan lembaga yang telah lama berdiri tentu saja telah mengetahui

kekurangan ataupun kelemahan dari proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah. Sehingga perlu adanya langkah-langkah strategis yang dapat diberikan oleh KPPU kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengurangi kelemahan tersebut sebagai langkah pencegahan. Kedepannya akan diupayakan adanya pengaturan dan desain kebijakan terkait pengadaan barang/jasa dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Menanggapi hal tersebut, Ramli Simanjuntak menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan agar dapat meminimalisir pelanggaran terhadap UU. No. 5 tahun 1999. Adalah dengan melakukan

pengadaan barang/jasa dengan pembelian melalui *e-catalog*, dan sebaiknya sebaiknya rutin melakukan pengecekan harga sekali dalam beberapa bulan untuk melakukan penyesuaian up date harga.

Moh.Ali Chandra juga menyampaikan bahwa pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan memfasilitasi dan membuka diri dengan pihak KPPU, hal ini terkait hubungannya dengan adanya tim percepatan anggaran dan pembangunan. Hubungan dan kerjasama kelembagaan antara KPPU dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat diwujudkan dalam media Forum Konsultasi dalam rangka sinergitas kedua lembaga. ■(dt-nsa)